

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERUNDUNGAN ATAU *BULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU  
ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

***JURIDICAL REVIEW OF LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF  
ABUSE OR BULLYING COMMITTED BY CHILD OFFENDERS  
ACCORDING TO LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING  
CHILDREN'S CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

**Dicky Ardianto Putra<sup>1\*</sup>, Irwan Yulianto<sup>2)</sup>, Ide Prima Hadiyanto<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

\*Email: [dickyputra185@gmail.com](mailto:dickyputra185@gmail.com)

Naskah diterima tanggal 12-11-2022, di revisi tanggal 17-11-2022, disetujui tanggal 26-12-2022

**ABSTRAK**

Penindasan atau *bullying* selama ini dianggap hal yang wajar terjadi dikalangan siswa-siswi sekolah dasar. Penindasan sendiri berarti kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang biasanya lebih lemah dan cenderung terjadi berulang kali. Kejadian yang terjadi berulang kali akan menimbulkan respon atau reaksi bagi perkembangan psikologis anak tersebut. Oleh sebab itu, masalah untuk kasus penindasan atau *bullying* tidak bisa dianggap remeh. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penindasan atau *bullying* yaitu faktor internal dari si anak yang mudah emosi atau adanya gangguan psikologis. Kemudian faktor eksternal yang terdiri dari faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor sosial. Untuk hal anak yang berhadapan dengan hukum, maka anak tersebut hanya bisa di jatuhi pidana ½ dari hukuman maksimum dari pidana bagi orang dewasa. Maka dari hal penegakan hukumnya hukumnya terhadap anak yang melakukan tindak Melista Aulia Nurdina pidana penindasan atau *bullying* hanya bisa di jatuhi ½ (setengah) dari hukuman yang berlaku namun pada kenyataan anak yang melakukan tindak pidana penindasan atau *bullying* hanya di berikan sanksi sosial atau pemahaman edukasi dan pendidikan rumah atau di berikan sanksi dari pihak sekolah dan di selesaikan secara kekeluargaan dari pihak pelaku anak dan pihak korban anak.

**Kata Kunci:** penegakan hukum pidana, pelaku *bullying*

**ABSTRACT**

*Bullying or bullying has long been considered a normal thing that occurs among elementary school students. Bullying itself means long-term physical and psychological violence carried out by a person or group against someone who is usually weaker and tends to happen repeatedly. Events that occur repeatedly will cause a response or reaction to the child's psychological development. Therefore, the problem of cases of bullying cannot be underestimated. The factors that cause children to commit criminal acts of oppression or bullying are internal factors in the child being easily emotional or having psychological disorders. Then external factors consist of environmental factors, family factors, economic factors and social factors. For children who are in conflict with the law, the child can only be sentenced to ½ of the maximum sentence for an adult. So in terms of law enforcement, the law against children who commit acts of Melista Aulia Nurdina, the*

*crime of oppression or bullying can only be given 1/2 (half) of the applicable punishment, but in reality children who commit criminal acts of oppression or bullying are only given social sanctions or educational understanding, and home education or sanctions from the school and resolved amicably between the child perpetrator and the child victim.*

**Keywords:** *criminal law enforcement, perpetrators, bullying*

## PENDAHULUAN

Perundungan atau *Bullying* dapat terjadi diberbagai tempat, mulai dari lingkungan sekolah, rumah, tempat bermain dan tempat lainnya. Kasus-kasus perundungan sering sekali terjadi khususnya dilingkungan sekolah. Berdasarkan data diperoleh dari Kapolresta Mataram, bahwa jumlah laporan kasus perundungan atau *bullying* yang diterima dari priode Juni sampai dengan Oktober 2022 sebanyak 21 kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Kekerasan ini tidak hanya fisik, tetapi juga terutama psikologis, seperti menggunakan nama hewan atau memalsukan fitnah.

*Bullying* merupakan bentuk penindasan kontemporer yang sering terjadi di lingkungan sekitar, dimana korban dicegah untuk bergerak dan terus dijebak seolah-olah apa yang dikatakan oleh para pelaku *bullying* itu nyata. Ada beberapa jenis *bullying*, antara lain bentuk verbal dan tertulis, serta bentuk fisik. *Bullying* dalam bentuk atau konteks apa pun dilarang. Menurut riset konsorsium pembangunan Sekolah karakter nasional tahun 2014, *bullying* terjadi hampir di setiap sekolah di Indonesia. *Bullying* sering terdiri dari pelecehan verbal dan psikologis atau mental. Sesuai dengan Pasal 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum (3).

Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia diperlukan barang hukum, yaitu hukum yang mengatur segala tingkah laku masyarakat dan berfungsi sebagai alat pemaksa bagi masyarakat. Terlepas dari kenyataan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum sempurna karena aspek sosial dan budaya masyarakat, penegakan hukum di Indonesia semakin membaik. Penegakan hukum individu yang kurang kuat, maka akan mengakibatkan terjadinya kejahatan atau perbuatan pidana yang akan mengakibatkan orang melakukan tindak pidana karena tidak efektifnya penegakan hukum. Fenomena penindasan atau perundungan seringkali terjadi dalam konteks lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat bermain anak; dalam kedua pengaturan ini, korban dan pelakunya adalah anak-anak lain.

Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk mencari informasi atau belajar, untuk bertemu teman, dan tempat anak bersosialisasi, tiba-tiba menjadi tempat yang menakutkan bagi mereka akibat penindasan atau perundungan yang mereka alami di sekolah. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga tunduk dan patuh pada norma-norma hukum yang berlaku. Anak-anak memiliki kebutuhan unik yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum yang berbeda dengan orang dewasa.

Hal ini disebabkan karena anak yang belum dewasa dan dewasa memiliki tingkat perkembangan fisik dan mental yang berbeda. Karena setiap anak pada akhirnya akan bertanggung jawab atas hal tersebut, maka ia perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak perlu dilakukan perlindungan akhlak anak dan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak ini sangat erat kaitannya dengan signifikansi anak ini di masa depan. Anak-anak akan berkembang secara fisik dan intelektual, kemudian tiba saatnya seperti generasi penerus sebelumnya. Anak-anak tidak kebal terhadap pengaruh perubahan yang ditimbulkan oleh perkembangan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan pembangunan secara umum.

Perubahan tersebut berdampak pada semua aspek kehidupan manusia (masyarakat), termasuk anak-anak. Banyak anak muda yang melakukan penyimpangan- penyimpangan yang umumnya tidak dilakukan oleh seorang anak kecil. Anak-anak yang menjadi bagian dari pola sosial yang bertahan dari waktu ke waktu lebih cenderung terlibat dalam perilaku ilegal, seperti intimidasi, yang merupakan tindakan pelecehan ilegal. Tindak pidana adalah (Penanganan) kegiatan yang diancam dengan hukum pidana, yaitu melawan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Suatu perbuatan yang dilarang oleh kaidah hukum larangan yang aman dan disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan itu, menurut Moeljanto adalah pengertian kejahatan. Menurut Moeljanto,

pengertian kejahatan adalah perbuatan yang diberikan. Tidak selalu suatu tindakan atau kegiatan tertentu dianggap sebagai tindak pidana. Suatu tindakan harus memiliki semua komponen kejahatan agar dapat dianggap sebagai tindakan kriminal.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, di dalamnya mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidana dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya mengatur tentang bagaimana perlakuan proses dalam penanganan kasus anak berhadapan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode *interpretasi* atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penindasan atau lebih di kenal dengan *Bullying* adalah fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus penindasan atau *bullying* biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku *bullying* akan mengintimidasi/mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. Pengertian *Bullying* menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai

suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya.

Di samping itu, *bullying* tidak serta-merta hanya sebatas tekanan fisik dan mental, melainkan bisa meninggalkan trauma yang amat mendalam bagi korban kasus *bullying*. Seperti yang terjadi di Kanada, seorang remaja yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah di bully secara langsung maupun melalui media sosial karena unggahannya di Youtube. Setelah kasus viral tersebut, pemerintah Kanada mulai mengeluarkan UU khusus yang mengatur *bullying*.

Penindasan atau *Bullying* juga menjadi suatu hal yang marak terjadi di Indonesia. Banyak kasus yang membuktikan bahwa bully memiliki dampak besar bagi mental anak. Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan formal paling dasar sehingga memiliki peranan dalam keberlangsungan proses pendidikan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Pendidikan dasar memiliki tujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut”. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, diketahui bahwa tujuan pendidikan dasar di Indonesia adalah untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan pada diri masing-masing anak. Suatu yang mendasar dapat diibaratkan sebagai pondasi, dimana pondasi inilah yang nantinya akan menopang dan menyokong segala sesuatu yang berada di atasnya.

Pendidikan dasar di Indonesia merupakan pondasi bagi jenjang pendidikan selanjutnya haruslah berperan dalam membentuk pondasi yang kokoh berkaitan dengan watak serta kepribadian anak khususnya peserta didik. Namun apabila fondasi dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan yang berdampak pada pembentukan watak serta kepribadian anak tidak kuat, nantinya anak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif. Orang tua tidak bisa dengan serta merta menyerahkan sepenuhnya dalam hal mendidik anak-anak mereka kepada pihak sekolah.

Penindasan atau *Bullying* adalah suatu bentuk kekerasan anak (*child abuse*) yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang (anak) yang lebih rendah atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Biasanya *Bullying* terjadi berulang kali. Bahkan ada yang dilakukan secara sistematis. *Bullying* yang dilakukan secara sistematis atau terus-menerus setiap harinya, akan memberikan dampak yang buruk dan juga trauma yang mendalam kepada korbannya.

*Bullying* dapat berupa kekerasan terhadap fisik, seperti memukul, mencubit atau menendang. Namun, kasus yang paling mendominasi adalah kekerasan terhadap *psikis*, seperti diskriminasi, dikucilkan atau dijadikan bahan olokan. Tindakan tersebut dapat mengganggu mental anak dan membuat rasa takut serta terancam di lingkungannya sendiri. Penindasan atau *bullying* tidak hanya sebatas pada penindasan psikis dan fisik, namun juga ada penindasan melalui media internet yang biasa disebut *cyberbullying*.

*Cyberbullying* pada umumnya dilakukan melalui media situs jejaring social seperti *Facebook* dan *Twitter*. Adakalanya dilakukan juga melalui SMS maupun pesan percakapan melalui media sosial tersebut. Seorang pelaku yang penguasaan computer serta internetnya lebih canggih melakukan *cyberbullying* dengan cara lain. Mereka membuat situs atau blog untuk menjelek-jelekkkan korban atau membuat masalah dengan orang lain dengan berpura-pura menjadi korban. Ada pula pelaku yang mencuri password akun *e-mail* atau situs jejaring *social* korban dan mengirim pesan-pesan mengancam atau tak senonoh menggunakan akun milik korban.

*Cyberbullying* lebih mudah dilakukan daripada kekerasan konvensional karena si pelaku tidak perlu berhadapan muka langsung dengan target atau korbannya. Mereka sebagai pelaku bisa dengan mudah mengatakan hal-hal yang buruk dan dengan mudah mengintimidasi korbannya karena mereka berada di belakang layar komputer atau menatap layar telepon seluler tanpa harus melihat akibat yang ditimbulkan pada diri korban. Peristiwa *cyberbullying* juga tidak mudah diidentifikasi orang lain, seperti orang tua atau guru karena tidak jarang anak-anak remaja ini juga mempunyai kode-kode berupa singkatan kata atau emoticon internet yang tidak dapat dimengerti selain oleh mereka sendiri. Hal tersebut benar-

benar harus diwaspadai dan ditanggapi secara serius. Penindasan atau *bullying* yang dapat dilakukan dengan banyak cara tersebut tidak dapat menganggap remeh, hasil survei KPAI di 9 propinsi terhadap lebih dari 1000 orang siswa siswi.

Baik dari tingkat Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA. Survei ini menunjukkan 87,6 persen siswa mengaku mengalami tindak kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun *psikis*, seperti dijewer, dipukul, dibentak, dihina, diberi stigma negatif hingga dilukai dengan benda tajam. Dan sebaliknya 78,3 persen anak juga mengaku pernah melakukan tindak kekerasan mulai dari bentuk yang ringan hingga yang berat seperti penghinaan, ejekan baik itu secara langsung atau verbal maupun dengan media sosial. Hal tersebut menjadi contoh, bahwa tindakan *Bullying* menimbulkan dampak yang cukup serius dalam mental seorang anak karena itu, harus ada penegakan hukum yang mengatur tentang tindakan *bullying*.

Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Salah satunya, anak dari korban kekerasan psikis. Bentuk-bentuk penindasan atau *bullying* dapat dikategorikan menjadi dua (2) macam bentuk yaitu penindasan fisik dan penindasan psikologis. Penindasan fisik Contohnya memukul, menampar, menendang orang lain, penyiksaan, pembantaian, atau sampai melakukan pembunuhan. Bully jenis ini sudah termasuk dalam bagian tindak kriminalitas dan melanggar hukum karena dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Penindasan psikologis adalah tindakan yang menimbulkan trauma psikologis, ketakutan, depresi, kecemasan, atau stres. Dampak bagi korban penindasan fisik dalam hasil studi yang dilakukan oleh *National Youth Violence Prevention Resource Center Sanders* menunjukkan bahwa *bullying* dapat membuat remaja merasa cemas dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah dan menuntun mereka untuk menghindari sekolah. Bila *bullying* berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat mempengaruhi *self-esteem* siswa, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan remaja rentan terhadap stress dan depresi, serta rasa tidak aman. Dalam kasus yang lebih ekstrim, *bullying* dapat mengakibatkan remaja berbuat nekat, bahkan bisa membunuh atau melakukan bunuh diri (*committed suicide*).

Ironisnya lagi sebagai masyarakat kita bahkan guru sendiri menganggap *bullying* sebagai hal yang biasa dalam kehidupan remaja dan tak perlu dipermasalahkan, *bullying* hanyalah bagian dari cara anak-anak bermain. Tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan sekolah memiliki kebijakan program anti *bullying*, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 54 yang berisikan: “Anak didalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”. Dengan kata lain, siswa mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman serta nyaman sehingga bebas dari rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi siswa dari intimidasi, penyerangan, kekerasan, ataupun gangguan.

Dampak *bullying* juga menurunkan kecerdasan dan kemampuan analisis siswa yang menjadi korban, meningkatnya sikap depresi, agresi, penurunan nilai-nilai akademik bahkan sampai berusaha bunuh diri. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, di mulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya karena itu, tindakan *Bullying* dapat mempengaruhi mental dan sifat seorang anak.

Terdapat banyak kasus yang menjelaskan bahwa penindasan atau *bullying* memberikan akibat yang buruk terhadap perkembangan anak. Akibat yang ditimbulkan bagi korban penindasan atau *bullying* akan menyebabkan korban takut untuk berteman, menyimpan rasa dendam atau berniat untuk melakukan hal jahat untuk membalas pelaku penindasan tersebut.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penindasan atau *Bullying* sudah berjalan dengan baik. Walaupun penindasan atau *bullying* sendiri belum diatur dengan undang-undang khusus, namun aparat penegak hukum menggunakan pasal pokok lain yang mengacu pada

atau berkaitan pada penindasan atau *bullying*. Tindakan yang termasuk kedalam penindasan atau *bullying* yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP yang mengatur tentang pemerasaan dan pengancaman, membuka rahasia, penghinaan dan penganiyaan dan bila diselesaikan dengan jalur hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan akan di jatuhi  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hukuman yang berlaku untuk orang dewasa. Untuk kasus penindasan atau *bullying* masih tergolong wajar seperti menghina, mengejek, mencaci tidak perlu di selesaikan menurut jalur hukum. Pihak sekolah dan orang tua dapat bertemu dan berkonsultasi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan penindasan atau *bullying* yang terjadi di kalangan siswa sekolah dasar Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam tindakan penindasan atau *bullying* disekolah dasar terdiri dari faktor penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum yang kurangnya jumlah tim penyelidik, sulitnya pembuktian dan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri Faktor hukum yang meliputi asas-asas undang-undang yang berlaku meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pasal-pasal yang ada didalamnya dapat diberlakukan untuk tindakan penindasan atau *bullying*. Faktor masyarakat masih rendah tingkat kesadaran akan penindasan atau *bullying* dan faktor kebudayaan yang masih menganggap bahwa penindasan atau *bullying* tersebut wajar dilakukan di kalangan anak-anak sekolah dasar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, dkk. 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan.
- Adnan Qohar, dkk. 2011. Tanya Jawab: Hukum Pembuktian dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Biru.
- Al-Azhar, Muhammad Nuh. 2012. Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta: Salemba Infotek.

- Algra N.E dan H.R.W. Gokkel. 1983. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. (terj),  
Kamus Hukum Bahasa Belanda. Cet. I Bandung: Binacipta.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung:  
Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persada.
- Marwan M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Cet. I Surabaya: *Reality Publisher*
- Muhammad Jodi S dan Edy Herdyanto, "Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti  
di Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana", *Verstek*, No. III, Vol. III  
(2015).
- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses  
Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqhus Sunnah (terj.)*, *Fiqih Sunnah*. Cet. III. Jakarta Pusat:  
Pena Pundi Aksara.
- Chakrawati, Fitria. 2015. *Bullying Siapa Takut*. Solo. Tiga Serangkai.
- Coloroso, Barbara. 2007. *Stop Bullying: Memutus Rantai Kekerasan Anak dari  
Prasekolah hingga SMU*. Diterjemahkan oleh: Santi Indra Astuti. Jakarta: PT.  
Serambi Ilmu Semesta.
- Daryati, Elia dan Anna Farida. 2014. *Parenting With Heart*. Jakarta. Kaifa. Nawawi
- Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung.
- H. Muchsin. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta. Badan Penerbit Iblam.
- Priyatna, Andri 2010. *Lets End Bullying*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Putri, K, Monicka. 2014. *Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar  
Negeri Dagelan 2, Dinginan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta,  
Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Adiya Bakti. Soekanto,  
Soerjono. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 2007.  
*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja  
Grafindo Persada.
- Tim Redaksi KaWanku. 2014. *KaWanku Lets Celebrate Your Weirdness*. Jakarta.

Kepustakaan Populer Gramedia.

Wahyuni, Sri & Adiyanti, M.G, 2010, *Correlation Between Perception Toward Parents Authoritarian Parenting And Ability To Empathize With Tendency Of Bullying Behavior On Teenagers*. Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Skripsi.Universitas Gajah Mada.